

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN, PROTOKOL KESEHATAN DAN DENAH DALAM DAN DENAH LUAR RUANGAN KEGIATAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR : 108/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN, PROTOKOL KESEHATAN DAN DENAH DALAM DAN DENAH LUAR RUANGAN KEGIATAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, Denah Dalam dan Denah Luar Ruang Kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, Standar Operasional Prosedur (SOP), Protokol Kesehatan dan Denah Dalam dan Denah Luar Ruang menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Natuna, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon dan/atau Stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020**

**CATATAN**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2020.
- Lampiran 3 hal.